

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO**

Oleh:

**MARTIKA ANJELAWATY
NPM. 1902022010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MARTIKA ANJELAWATY
NPM. 1902022010

Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id e-mail :
syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Martika Anjelawaty
NPM : 1902022010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL
DI PAYUNGI KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Desember 2023
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO

Nama : Martika Anjelawaty

NPM : 1902022010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 18 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id e-mail :
syariah.ainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO : 0036/In.B.2/D/PP.009/01/2024

Skripsi dengan judul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO”, disusun Oleh Martika Anjelawaty NPM 1902022010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Jum’at, 22 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH.

Penguji II : Toto Andri Puspito, M.T.I.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. B. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO

Oleh

MARTIKA ANJELAWATY

1902022010

Kesadaran hukum menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk makanan, kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Tingginya tingkat pelanggaran hukum ini telah mengakibatkan berkurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban individu, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Payungi, Kota Metro, terkait dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam industri pangan, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kota Metro. Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menjadi kunci keberhasilan dalam memasarkan produk mereka, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan produk halal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* melalui wawancara kepada pelaku UMKM di Payungi untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Variabel-variabel penelitian mencakup pemahaman terhadap konsep halal, pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, indikator-indikator yang mampu mempengaruhi kesadaran hukum, serta faktor-faktor ekonomi yang mungkin mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku UMKM itu sendiri dalam merancang kebijakan, program edukasi, dan dukungan ekonomi yang lebih efektif guna meningkatkan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal di Payungi, Kota Metro.

Keyword: *Faktor-Faktor, Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Pelaku UMKM*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martika Anjelawaty
NPM : 1902022010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

(Al-Baqarah:168)

“Kebaikan itu ada di dalam lima perkara : kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, taqwa, dan yakin akan janji Allah SWT”.

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasuluallah Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada:

1. Hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Mama Herna Wati dan Bapak Suhana (alm), saya persembahkan karya kecil ini kepada Mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan lahir batin, ridho, dan cinta kasih yang tidak pernah terhingga dan tidak dapat ternilai oleh apapun. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama bahagia.
2. Kakak saya Iin Suryani yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Kepada adik saya Sri Herma Ramadani yang menjadi salah satu motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan.
5. Keluarga besar Pasar Yosomulyo Pelangi Metro, terkhusus kepada para pengelola yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
6. Teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, serta semua orang yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat dalam terselesaikannya skripsi ini.
7. Almamater tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Moelki Fahmi Aldiansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Sakirman, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tua, saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.

8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta doanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Metro, 31 Oktober 2023

Peneliti



Martika Anjelawaty

1902022010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesadaran Hukum	15
B. Sertifikasi Halal.....	20
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro	39
B. Indikator Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro	44
C. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro	51

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan antara UMKM dan UMK	28
2. Mengklarifikasikan usaha berdasarkan aset dan omset	30
3. Contoh usaha skala mikro, kecil, dan menengah	31
4. Struktur Pasar Yosomulyo Pelangi	43
5. Indikator	44

DAFTAR GAMBAR

1. Alur pendaftaran sertifikasi halal gratis	24
2. Dokumen permohonan sertifikasi halal	24
3. Lokasi Payungi Kota Metro	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. *Outline*
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Izin Prasurei
5. Balasan Prasurei
6. Izin Research
7. Surat Tugas
8. Balasan Research
9. Daftar Nama Pedagang Payungi
10. Foto NIB Pedagang Payungi
11. Foto Penerima sertifikasi Halal
12. Lampiran Foto Wawancara
13. Surat Keterangan Bebas Pustaka
14. Hasil Turnitin Skripsi
15. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
16. Pengesahan Proposal Skripsi
17. Formulir Konsultasi Bimbingan Praskripsi
18. Hasil Turnitin Proposal Skripsi
19. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makan dan minum adalah keperluan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia. Jika tidak adanya makanan dan minuman maka manusia tidak dapat bertahan hidup. Makanan memiliki peran dalam menjaga pertumbuhan, memperbaiki kerusakan sistem jaringan pada tubuh, menyediakan asupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur berbagai proses metabolisme, menjaga keseimbangan mineral, dan cairan tubuh, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit.¹

Sektor produksi makanan dan minuman memiliki keterkaitan erat dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan berkembangnya era teknologi yang saat ini berkembang pesat, banyak pelaku UMKM memiliki ide-ide kreatif dengan menghadirkan berbagai macam varian makanan dan minuman kepada konsumen. Meskipun variasi makanan dan minuman yang tersedia sangat beragam dan sesuai dengan selera masyarakat, pentingnya memastikan bahwa makanan dan minuman tersebut memenuhi standar kehalalan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat tidak boleh diabaikan.

Dalam konteks ini, pentingnya sertifikasi halal menjadi fokus bagi pengusaha UMKM, karena sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada calon konsumen dalam menentukan produk yang aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan ajaran Al-Quran yang mengatur pembatasan konsumsi bagi

¹ Nur Amaliyah, *Penyehatan Makanan Dan Minuman* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 5.

umat Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam memiliki batasan dalam hal makanan, dan ini bertujuan untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Oleh sebab itu, segala produk makanan dan minuman harus memiliki standar kehalalan dan harus bebas dari terkontaminasi oleh bahan-bahan yang diharamkan. Jika terdapat keraguan atau campuran antara halal dan haram, hal ini memiliki status hukum yang disebut Syubhat.² Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S. Al-Baqarah {2}:168)³

Tidak hanya diatur dalam Al-Quran, saat ini di Indonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai makanan dan minuman yang beredar di Indonesia yang diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UU ini mewajibkan bahwa “*Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.⁴ Tujuan dari penerbitan UUJPH adalah untuk memberikan klarifikasi hukum kepada konsumen mengenai produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Bagi

² Fauzan Ra'if Muzakki, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik),” *Skripsi* (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020), 7.

³ Add-Ins Microsoft Word Alquran dan terjemahan, Quran In Word Indonesia Versi 3.0.

⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4.

pelaku usaha sendiri, UUJPH berfungsi menjadi panduan yang membantu dalam pengelolaan, produksi, dan pemasaran produk kepada masyarakat konsumen, serta cara memberikan informasi tentang kehalalan produk kepada konsumen.⁵

UUJPH memiliki potensi positif dalam meningkatkan sektor bisnis secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar halal juga memiliki potensi keuntungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan memiliki daya tarik yang lebih besar dan mendapatkan preferensi dari konsumen, yang nantinya dapat menghasilkan peningkatan dalam penjualan. Keunggulan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga menarik bagi non-Muslim. Para konsumen non-Muslim pun percaya bahwa produk halal telah terbukti berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan manusia.⁶

Dengan diberlakukannya peraturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap individu dari ancaman atau risiko yang ada di sekitarnya. Namun sangat disayangkan sekali masih banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa melanggar peraturan hukum. Tingginya tingkat pelanggaran hukum ini telah mengakibatkan berkurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban individu, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.⁷

⁵ Hukum Online, "UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen," 2014, [https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen/diakses tanggal 28 Juni 2023](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen/diakses%20tanggal%2028%20Juni%202023).

⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 101.

⁷ Daryanto, *Kesadaran Hukum Untuk Remaja* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 7.

Kesadaran merujuk pada pemahaman, perasaan, pengetahuan, atau kesadaran seseorang. Ini mencakup kesadaran diri, pemahaman tentang suatu hal, atau pengalaman yang dirasakan oleh individu. Jadi, kesadaran hukum adalah kondisi di mana seseorang sepenuhnya memahami hukum, serta perannya dan signifikansinya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya.⁸

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yakni:

1. Pengetahuan Hukum: Seseorang menyadari bahwa tindakan tertentu telah diatur oleh hukum, baik itu dalam bentuk hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini mencakup perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan.
2. Pemahaman Hukum: Individu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai peraturan, seperti pemahaman yang tepat mengenai hakikat dan signifikansi peraturan di sekolah.
3. Sikap terhadap Hukum: Seseorang cenderung membentuk penilaian tertentu terhadap hukum, baik itu dalam bentuk dukungan atau kritik terhadapnya.
4. Perilaku Hukum: Individu atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku, menjalani aturan dengan patuh.⁹

⁸ Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (October 31, 2022): 83, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

⁹ Saudi Amran, *Sosiologi Hukum Penegak, Realitas Dan Nilai Moral Hukum*, 1st ed. (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 194.

Dari keempat indikator tersebut menggambarkan tingkat pemahaman hukum yang diperlihatkan dalam tindakan seseorang. Ketika seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukumnya masih kurang, tetapi ketika seseorang dalam lingkungan masyarakat sudah konsisten mematuhi hukum, itu menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Oleh karena itu indikator-indikator tersebut sangat penting diterapkan dalam menentukan seberapa besar masyarakat sadar akan hukum yang berlaku dan sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia yang baik bersikap sesuai ketentuan aturan hukum yang ada dengan cara berperilaku dalam segala hal didasari atas kesadaran diri sendiri.

Jika masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut, maka tidak akan terjadi suatu paksaan dari pihak mana pun dan keterpaksaan dari diri kita sendiri. Orang yang memiliki kesadaran hukum akan berupaya untuk tidak melanggar peraturan hukum yang sudah berlaku. Apa pun jenis produk hukumnya, suka atau tidak suka, orang tersebut akan tetap melaksanakan dan mematuhi aturan hukum tersebut.

Kesadaran hukum menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk makanan, kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, dengan potensi dampak buruk bagi konsumen dan masyarakat luas. Berikut beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat penting:

1. Mempertahankan Keteraturan Sosial: Hukum adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, orang cenderung melanggar aturan-aturan ini, yang dapat mengganggu keteraturan sosial dan menciptakan kekacauan.
2. Mencegah Pelanggaran Hukum: Kesadaran hukum membantu mencegah pelanggaran hukum. Ketika orang memahami konsekuensi dari melanggar hukum, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan mereka.
3. Mendorong Kepatuhan: Kesadaran hukum dapat mendorong orang untuk patuh terhadap hukum. Ini berarti bahwa masyarakat lebih cenderung mengikuti peraturan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
4. Mendorong Tanggung Jawab Individu: Kesadaran hukum membantu mempromosikan tanggung jawab individu. Orang yang sadar hukum lebih cenderung mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak mencari pembenaran untuk perilaku melanggar hukum.
5. Melindungi Hak dan Kebebasan: Hukum juga digunakan untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Kesadaran hukum membantu orang memahami hak mereka dan bagaimana cara melindunginya.
6. Membangun Kepercayaan dalam Sistem Hukum: Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, ini membantu membangun kepercayaan dalam sistem hukum. Orang merasa bahwa hukum diterapkan dengan adil dan setara, dan ini menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

7. Mendorong Partisipasi dalam Proses Hukum: Kesadaran hukum juga dapat mendorong partisipasi dalam proses hukum. Orang yang memahami hukum lebih cenderung terlibat dalam pemilihan umum, menjalani juri, atau berpartisipasi dalam kegiatan hukum lainnya.

Kesadaran hukum tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi keseluruhan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kuat, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini label halal menjadi bukti bahwa pelaku usaha tersebut sudah sadar akan pentingnya sertifikasi halal, namun fakta di lapangan bahwa pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro tepatnya di Jalan Kedondong, RT/RW 21/07, Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat masih banyak yang belum mencantumkan pada label, apakah produk yang dijual tersebut merupakan produk halal atau tidak.

Payungi merupakan sebuah pasar kreatif yang menjual jajanan kuliner tradisional dan modern yang buka setiap di hari Minggu dari jam 6-11 WIB yang sudah ada sejak 20 Oktober 2018. Jumlah pedagang yang ada di Payungi terdapat 51 yang menjual berbagai olahan makanan dan minuman, dari 51 penjual tersebut hanya ada 35 pelaku usaha yang sudah terdaftar ke dalam UMKM.¹⁰

¹⁰ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Tri Utami Sebagai Ketua Pedagang Payungi, Tanggal 11 Mei 2023, n.d.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual Jaddah di Payungi Ibu Septiana mengatakan tidak begitu paham terkait pentingnya sertifikasi halal, ia hanya sebatas paham bahwa sertifikasi halal kini harus dimiliki oleh pedagang agar konsumen yang ingin membeli produk jualannya tidak perlu bertanya lagi halal atau tidaknya makanan yang ia jual.¹¹

Dari wawancara dengan Ibu Eka Wahyu Ningsih penjual Bakso di Payungi, terkait pentingnya sertifikasi halal ia menjelaskan bahwa antara sadar dan tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Sadar menurutnya bahwa sertifikasi halal amat sangat penting untuk nantinya bisa membuat manajemen pemasarannya itu menjadi lebih baik. Menurutnya ketika produk tersebut sudah ada label halalnya ini dapat membuat keyakinan akan lahalnya produk tersebut dan sudah semestinya kita sebagai mayoritas beragama muslim dalam penyediaan produk halal itu harus dipastikan kehalalannya. Sedangkan tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal menurutnya adalah ketika melihat dagangan orang lain yang di pinggir jalan teruma pedagang bakso yang tidak bersertifikasi halal, dari situlah timbul sikap bodo amat dari Ibu Eka terkait pentingnya sertifikasi halal.¹²

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Janem penjual Mie Pecel dan Peyek, menurutnya dengan adanya sertifikasi ini dapat membuat produk makanannya bisa di pasarkan lebih luas dan bisa masuk ke dalam supermarket. Baginya sertifikasi halal sangat penting untuk memberikan

¹¹ *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Septiana Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.*

¹² *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Eka Wahyu Ningsih Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.*

perlindungan kepada konsumennya dan membuat konsumennya yakin bahwa produk makanan yang dia jual sudah bebas dari bahan-bahan haram dan tidak mengandung bahan yang berbahaya jika dikonsumsi.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu kiranya penulis menggali lebih lanjut faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi terhadap sertifikasi halal. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO”.

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum UMKM yang ada di Pasar Payungi Kota Metro terhadap sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum para pelaku UMKM yang ada di Payungi Kota Metro.

¹³ *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Janem Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.*

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta bahan evaluasi untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait sertifikasi halal di Payungi Kota Metro.

b. Secara Praktis

1) Bagi Dosen

Sebagai penyokong dalam menentukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum terkait sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM yang ada di Payungi Kota Metro.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bentuk motivasi untuk menanamkan sikap sadar hukum terkait pentingnya sertifikasi halal pada makanan.

3) Bagi Fakultas

Sebagai bentuk pedoman dalam menentukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum terkait sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM yang ada di Payungi Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

1. Shofiyatul Hikmah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”. Pokok-pokok dalam penelitian Shofiyatul

Hikmah ini fokus pada tingkat kesadaran hukum tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner yang ada di Kabupaten Gresik.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Namun dalam penelitian ini banyak perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis adalah penulis akan mencari apa saja faktor-faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum para pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.

Tak hanya itu, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan lebih detail lagi terkait peran sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM dalam membantu perekonomian, yang dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Shofiyatul hanya menjelaskan kesadaran hukum dan pendapat BPJPH mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal.

2. Atikah Rahmadani skripsi tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Di dalam penelitian Atikah hanya membahas mengenai kewajiban para pelaku UMKM di Kecamatan Beji Depok tentang sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Pada penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya membahas mengenai kewajiban sertifikasi pada para usaha saja, penulis juga akan menganalisa

¹⁴ Shofiyatul Hikmah, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur,” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

sejauh mana tingkat kesadaran hukum para pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.¹⁵

3. Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati jurnal tahun 2020 dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”. Di dalam penelitian Meivi dan Eny membahas kesadaran hukum para pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan menjelaskan upaya dinas koperasi dalam membantu agar para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

Meskipun di dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis banyak memiliki kesamaan, namun ada perbedaan mencolok antara penelitian penulis dengan penelitian Meivi dan Eny yaitu terletak pada materi yang akan penulis bahas yang dimana pada penelitian Meivi dan Eny hanya membahas 2 pembahasan mengenai kesadaran hukum dan upaya dinas koperasi dalam membantu para pelaku usaha terkait sertifikasi halal tapi kali ini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.¹⁶

4. Yesi Krismanita Sari skripsi tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Label Halal”. Di dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yesi berfokus kepada tiga rumusan masalah, yaitu meliputi bagaimana prosedur untuk

¹⁵ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

¹⁶ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (September 21, 2020), <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V7I1.31103>.

mendapatkan label halal pada produk usaha kecil menengah, bagaimana pengaruh produk usaha kecil menengah yang tidak memiliki label halal, dan tinjauan hukum islam terhadap produk usaha kecil menengah yang tidak membeli label halal.¹⁷

Penelitian yang akan penulis teliti terdapat kajian yang sama dengan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Yesi, lalu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Yesi adalah kali ini penulis akan mengkaji bagaimana kesadaran hukum para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang akan dipasarkan.

5. Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah jurnal tahun 2021 dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”. Pada kali ini penulis juga akan meneliti tentang kesadaran hukum para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, walaupun terdapat kesamaan antara jurnal yang ditulis oleh Hassanalwildan dengan yang akan penulis teliti, terdapat perbedaan dalam hal subjek penelitian. Jurnal Hassanalwildan hanya berfokus pada makanan siap saji di rumah makan, sementara penulis akan meneliti pasar kuliner di mana tidak hanya makanan siap saji yang tersedia, tetapi juga makanan ringan. Pada penelitian penulis akan membahas juga mengenai faktor apa

¹⁷ Yesi Krismanita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, Di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo),” *Skripsi* (Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk jualannya.¹⁸

6. Farhan Kamil skripsi tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Farhan Kamil membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal produk yang berupa makanan siap saji yang berada di pondok pesantren Attaqwa Bekasi. Sedangkan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini tidak hanya makanan siap saji saja terdapat juga makanan ringan. Adapun perbedaan jenis metode yang digunakan dalam skripsi Farhan Kamil, yang dimana dalam penelitian Farhan menggunakan metode penelitian Kuantitatif, sedangkan dalam skripsi yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif.¹⁹

¹⁸ Hassanalwildan Ahmad Zain et al., “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 122–42, <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16130>.

¹⁹ Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan tingkat ketaatan mereka terhadap peraturan hukum, semakin tinggi kesadaran hukumnya, semakin besar kemungkinan mereka patuh terhadap hukum. Namun sebaliknya, jika kesadaran hukumnya rendah maka akan cenderung melakukan pelanggaran hukum. Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator.¹ Adapun indikator menurut beberapa ahli:

1. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada ide-ide abstrak yang ada dalam pikiran manusia mengenai kesesuaian antara tata tertib yang diinginkan atau semestinya dengan ketenangan. Kesadaran hukum ini mencakup indikator-indikator seperti pemahaman tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap indikator ini dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum, sehingga kita dapat menggali informasi sejauh mana pengaruh indikator tersebut terhadap tingkat kepatuhan hukum.²

¹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 13.

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1977), 239–47.

a. Pengetahuan hukum

Seseorang bisa mengenali tindakan yang diatur oleh hukum, baik yang dinyatakan dalam dokumen resmi maupun yang tidak tercatat secara tertulis. Selain itu, unsur-unsur seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan juga bisa memengaruhi cara seseorang memahami hukum.

b. Pengetahuan tentang isi hukum

Mayoritas masyarakat seringkali tidak memiliki pengetahuan mengenai eksistensi suatu peraturan, tetapi mereka tahu apa yang tercantum di dalamnya. Ini karena isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem, yang mungkin disebabkan oleh proses internalisasi.

Pengetahuan mengenai isi peraturan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Namun, sulit untuk menentukan secara pasti sejauh mana tingkat kepatuhan yang dicapai dengan pengetahuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perilaku pejabat hukum dan efektivitas mekanisme pengawasan dalam menjalankan peraturan.

c. Sikap hukum

Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang berakar pada keyakinan mendasar jelas lebih kokoh, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan bukan sekadar

demi keuntungan pribadi. Sementara itu, sikap instrumental terjadi ketika seseorang mematuhi hukum karena takut akan sanksi, karena ada pengawas, atau karena tindakan tersebut dianggap sebagai norma sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap individu memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan. Sikap fundamental dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di suatu tempat.

d. Pola perikelakuan hukum

Sikap perilaku hukum adalah tindakan teratur yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aturan dan kebebasan. Ini berarti bahwa tindakan yang sesuai dengan hukum adalah salah satu indikator tingkat kepatuhan atau ketaatan yang signifikan terhadap hukum.

2. Hamda Sulfinada

Menurut Hamda Sulfinada ada lima 5 (lima) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, dan rasa terikat serta terdorong melakukannya demi hukum.³

a. Pengetahuan hukum

Indikator ini dapat mengetahui hukum yang berlaku dengan sesungguhnya. Pengetahuan hukum ini mencakup pemahaman terhadap tindakan yang dilarang oleh hukum dan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagai contoh, seorang warga dapat menyadari bahwa

³ Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 13.

perbuatan mencuri dan membunuh adalah pelanggaran hukum. Hal ini mengharuskan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai tindakan atau pelaksanaan peran yang sah menurut hukum.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah pemahaman yang dimiliki oleh individu mengenai konten dari suatu peraturan dalam konteks hukum tertentu. Dalam kata lain, pemahaman hukum melibatkan pemahaman terhadap esensi dan maksud dari suatu peraturan hukum khusus, serta bagaimana peraturan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka yang tunduk pada ketentuan tersebut dalam kehidupan mereka.

c. Sikap hukum

Sikap hukum bisa dijelaskan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena menghargai manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan mematuhi hukum tersebut. Ini melibatkan pilihan masyarakat dalam mengikuti hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka terapkan, sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan mereka, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ini berarti peraturan hukum menjadi pola perilaku sehari-hari masyarakat. Peraturan hukum disadari sebagai pedoman untuk mencapai keselarasan antara ketertiban dan ketenangan dengan tujuan

menciptakan keadilan. Pola perilaku hukum juga merupakan indikator utama dari kesadaran hukum.

e. Rasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum

Seseorang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum akan memunculkan rasa terikat dan terdorong untuk melakukannya demi hukum, sekalipun tidak ada sanksi hukum. Rasa keterikatan itu akan muncul dengan sendirinya, ditambah dengan rasa dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan karena hukum atau ikhlas untuk menjalankan hukum yang ada. Apabila seseorang sudah mempunyai rasa keterikatan terhadap hukum, tanpa ada sanksi hukum ia sudah merasa terikat dengan hukum tersebut.

Semua 5 (lima) indikator tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat ukur untuk menggambarkan berbagai tingkat kesadaran hukum dalam pelaksanaannya. Jika seseorang hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah. Namun, jika seseorang sudah mampu mengamalkan hukum dalam tindakan sehari-hari, merasa terikat olehnya, dan termotivasi untuk mematuhi demi kebaikan hukum itu sendiri, maka tingkat kesadaran hukumnya dapat dianggap tinggi.

Dari kedua pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Dengan menjadikan pengetahuan hukum, pemahaman tentang isi hukum, sikap

hukum, dan pola perilaku hukum menjadi indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah sebuah dokumen resmi dari fatwa MUI yang menegaskan bahwa suatu produk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Pemberian sertifikasi halal pada makanan, obat-obatan, dan produk kosmetik adalah suatu langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan konsumen Muslim terhadap barang-barang yang tidak memenuhi standar halal. Sertifikasi halal adalah suatu hak bagi konsumen yang perlu dijamin oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan perlindungan.⁴

Proses sertifikasi ini melibatkan serangkaian pengecekan yang dikerjakan langsung oleh auditor yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Hasil dari pengecekan ini kemudian digunakan untuk menetapkan status kehalalan produk, yang selanjutnya dicatat dalam sebuah dokumen yang berbentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Masa berlaku sertifikat halal adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi harus mempertahankan kesesuaian produk mereka dengan standar kehalalan dan secara rutin setiap enam bulan wajib

⁴ Maisyarah Rahmi, *Maqasaid Syariah Sertifikasi Halal* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 157.

mengirimkan laporan tentang penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di dalam perusahaan mereka.⁵

Di dalam hukum Nasional Indonesia sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam sistem hukum dan memberikan kepastian hukum yang mengikat serta memiliki substansi hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang juga merupakan bagian upaya dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam.⁶

Dalam proses penentuan kehalalan produk dan sertifikasi halal, auditor yang kompeten dalam hal ini sangat diperlukan. Jika semua syarat kehalalan terpenuhi, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Produk yang telah mendapat sertifikasi ini harus memasang label halal dan nomor registrasi pada kemasannya, sehingga konsumen dapat mengidentifikasi produk tersebut sebagai produk yang memiliki status halal.⁷

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal, dengan diawasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sementara itu, labelisasi produk halal

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 72.

⁶ Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 163, <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.VIII.2172>.

⁷ Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 17.

dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga otoritatif yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. LPPOM MUI kini berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berada di bawah pengawasan BPJPH.⁸

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah mengalami perubahan beberapa pasal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebuah bentuk keterlibatan pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk memastikan bahwa konsumen tidak mengonsumsi produk yang tidak halal dengan mewajibkan pencantuman tanda halal langsung pada label produk, yang dikeluarkan setelah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹

Sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dengan memegang beberapa tugas, yakni:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.

⁸ Durrotul Faridah, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI," 74.

⁹ Farid Wajdi, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 12.

- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH).

BPJPH bertanggung jawab untuk menetapkan logo atau label yang berlaku di seluruh Indonesia dan memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan atau mencabut logo halal sesuai dengan kewenangannya.¹⁰

3. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Adapun pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses sertifikasi halal yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspek jaminan produk halal. Selanjutnya, LPH bertugas melakukan penelitian dokumen, menetapkan jadwal audit, menjalankan audit, mengadakan rapat auditor, mengeluarkan nota audit, dan menginformasikan hasil audit pada pertemuan Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa, yang berada di bawah MUI, bertanggung jawab untuk menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan mengeluarkan

¹⁰ Durrotul Faridah, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI," 73.

Ketetapan Halal MUI. Rincian lebih lanjut mengenai tahapan proses sertifikasi halal dapat ditemukan dalam ilustrasi di bawah ini:



Sebelum mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal, para pengusaha harus memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditetapkan oleh BPJPH dan juga harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan peraturan pemerintah. Setelah langkah-langkah awal ini diselesaikan, para pengusaha dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan penilaian terhadap kehalalan produk mereka.



4. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Secara esensial, semua yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang artinya, produk yang dijual diharuskan halal dan sertifikasi halal menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 24 UUPH, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam proses mengajukan permohonan sertifikat halal dan serta setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

*“1) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal. 3) Memiliki penyelia halal. 4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH”.*¹¹

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengusaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal memiliki kewajiban:

“1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. 2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

¹¹ Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. 4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir. 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH”.*¹²

Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengusaha yang memproduksi barang dari bahan yang dilarang dalam agama Islam tidak diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Mereka hanya diwajibkan untuk menandai produk mereka dengan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal.¹³

Sementara itu, Pasal 27 dari Undang-Undang menjelaskan bahwa pengusaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak memenuhi kewajibannya akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal.¹⁴ Lebih lanjut, rincian mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)

¹² Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹³ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴ Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.¹⁵

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di masyarakat Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Melalui operasional UMKM di negara ini, diharapkan dapat mampu memberikan manfaat kepada sumber daya yang tersedia dengan mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan masyarakat Indonesia.¹⁶ Agar mendapatkan kepastian dalam berusaha, UMKM perlu adanya aturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, UMKM dapat memiliki landasan hukum yang kokoh dalam peran mereka sebagai pelaku ekonomi yang beroperasi di tengah komunitas bisnis.¹⁷

Menurut Titik Purwati (2022), ia menjelaskan bahwa UMKM merujuk pada ekonomi produktif yang usahanya dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang berdiri sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua usaha dapat dianggap sebagai UMKM, karena terdapat perbedaan yang tergantung pada kategorinya dan cara penggolongannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari omset yang diperoleh

¹⁵ Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Nuramalia Hasanah, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jawa Timur: Uawis Inspirasi Indonesia, 2019), 9–10.

¹⁷ Nurjaya, *Manajemen UMKM* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 1.

oleh usaha tersebut dan jumlah karyawan yang dimilikinya.¹⁸ Sebagai contoh, terdapat perbedaan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Mikro Keatas (UMK) seperti berikut:¹⁹

Indikator	UMKM	UMK
Komoditi	Produk dapat berubah sewaktu-waktu.	Sudah memiliki produk primer, bahkan berbagai jenis produk.
Tempat Usaha	Tidak memiliki usaha tetap atau berpindah-pindah.	Memiliki alamat tetap di satu tempat atau memiliki cabang usaha.
Administrasi Keuangan	Pengelolaan keuangannya masih sederhana dan belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.	Sudah memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan teratur, serta rutin melakukan audit.
Pekerja	Belum berpengalaman, biasanya pemilik bisnis terjun langsung ke lapangan.	Sudah memiliki SDM yang mumpuni yang berpengalaman dan kompeten.
Izin Usaha	Belum memiliki izin usaha.	Sudah terdaftar dan memiliki legalitas seperti

¹⁸ Titik Purwati, *UMKM Mengganggu Ekonomi Kreatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 2.

¹⁹ Iswadi, *Kewirausahaan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 12.

Indikator	UMKM	UMK
		NPWP, perizinan usaha, sampai hak cipta.

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

- “1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. *Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia*”.²⁰

Berikut adalah kriteria untuk mengklasifikasikan usaha berdasarkan aset dan omset:

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omset (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta – 500 juta	> Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar
Usaha menengah	> Rp 500 juta – 10 miliar	> Rp 2,5 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	> Rp 10 miliar	> Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Di bawah ini merupakan beberapa contoh usaha skala mikro, kecil, dan menengah seperti yang dijelaskan oleh Apip Alansori dan Erna Listyaningsih dalam penelitian mereka pada tahun 2020.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

²¹ Apip Alansori, dkk, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: ANDI, 2020), 10–12.

Usaha Mikro	Restoran nasi, ahli potong rambut, bengkel ban, pemilik peternak lele, dan usaha sejenis lainnya.
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Contoh industri kecil mencakup berbagai jenis seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan sejenisnya. 2) Perusahaan berskala kecil, seperti koperasi, mini market, toserba, dan lainnya, merupakan contoh dari skala usaha yang lebih kecil. 3) Usaha informal dapat berupa pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam barang, seperti sayur, daging, dan lain-lain sebagai contohnya.
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bisnis di bidang perkebunan, peternakan, pertanian, dan kehutanan dengan skala menengah. 2) Perusahaan dagang yang beroperasi dalam skala besar dan terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor. 3) Bisnis ekspedisi untuk pengiriman muatan kapal laut, produksi garmen, dan layanan transportasi seperti bus lintas provinsi. 4) Industri makanan, minuman, elektronik, dan logam. 5) Kegiatan pertambangan.

Diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya, UMKM terbagi kedalam 4 kelompok yaitu:²²

1. *Livelihood Activities*, merupakan jenis UMKM yang berperan sebagai sumber pendapatan bagi individu untuk mencari nafkah, sering disebut sebagai sektor informal, seperti contohnya para pedagang kecil.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki karakteristik sebagai pengrajin, namun belum sepenuhnya mengembangkan aspek kewirausahaan.
3. *Small Dynamic*, merupakan jenis UMKM yang telah menunjukkan semangat kewirausahaan dan memiliki kemampuan untuk menerima pekerjaan subkontrak dan terlibat dalam kegiatan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, adalah UMKM yang memiliki semangat kewirausahaan tinggi dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi bisnis besar dengan melakukan transformasi yang diperlukan.

Berdasarkan perkembangannya, pelaku UMKM di Payungi Kota Metro dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *livelihood activities* yang masih menjadi sumber penghasilan bagi individu dalam mencari nafkah.

Dari pengertian diatas secara umum definisi UMKM terbagi dalam tiga kategori berupa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha dan sangat berperan penting untuk kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia.

²² Nurjaya, *Manajemen UMKM*, 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yang bersifat kualitatif. Dalam konteks penelitian hukum empiris, fokus utamanya adalah digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, bagaimana hukum memengaruhi individu dan masyarakat, serta dampak dari kebijakan hukum.¹

Penelitian ini dilakukan di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro di Jalan Kedondong, RT/RW 21/07, Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Dengan melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survei, wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks nyata.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena atau gejala yang diteliti tanpa melakukan pengukuran kuantitatif.² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

dalam tentang fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat hukum pelaku UMKM di Payungi Kota Metro terhadap sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang didapat yang kemudian dibentuk kata-kata, teks, dan gambar. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi pengamatan lapangan, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, seperti analisis isi, analisis naratif, atau analisis wacana. Analisis ini bertujuan untuk mengekstrak pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data.³

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku UMKM yang ada di pasar Payungi kota Metro. Jumlah pedagang yang ada di Payungi terdapat 51 yang menjual berbagai olahan makanan dan minuman, dari 51 penjual tersebut hanya ada 35 pelaku usaha yang sudah terdaftar ke dalam UMKM. Dari 35 UMKM tersebut ada 16 yang sudah memiliki sertifikasi halal, 3 sedang proses melakukan sertifikasi halal, dan 16 yang belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling, yang dimana snowball sampling adalah sebuah teknik sampling non-acak yang digunakan dalam penelitian sosial dan perilaku

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

untuk mengidentifikasi dan memilih responden atau subjek penelitian. Teknik ini sering digunakan ketika populasi yang sedang diteliti sulit diakses atau ketika peneliti ingin menemukan subjek dengan karakteristik tertentu.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi atau informasi tambahan tentang bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berisi informasi hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang regulasi terkait kesadaran hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, sebagai metode pengumpulan data, melibatkan pencatatan informasi yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan apa yang diamati selama pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan cara berinteraksi, berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk menggali, menemukan, data yang sesuai dengan masalah yang relevan dengan penelitian.⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan langsung kepada UMKM di Payungi di kota Metro untuk mendapatkan data yang konkret terkait tingkat kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal. Dengan

⁴ Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*.

menggunakan observasi non-partisipan, dimana penulis tidak terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati hanya memperhatikan dari luar tanpa interaksi langsung dengan subjek.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang terjadi antara dua individu, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut.⁵ Metode wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, penulis memiliki daftar pertanyaan, tetapi ada ruang untuk pertanyaan tambahan atau klarifikasi yang muncul selama wawancara. Kemudian, pertanyaan ini diajukan langsung kepada pelaku UMKM di Payungi Kota Metro.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan melibatkan pencarian informasi mengenai topik atau variabel tertentu dalam bentuk catatan-catatan dan sumber informasi lainnya.⁶ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto, data pelaku usaha di pasar Payungi, bukti dokumen sertifikasi, PIRT/NIB, dan bukti-bukti lainnya yang terkait mengenai kesadaran

⁵ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018).

⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).

hukum pelaku UMKM di pasar payung kota Metro terhadap sertifikasi halal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mengorganisasi dan merangkai data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber informasi lainnya.⁷ Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pemahaman data dan memungkinkan penyampaian temuan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemeriksaan ulang, yang melibatkan pengecekan kembali data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan maknanya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian agar data yang digunakan menjadi lengkap dan akurat.

Langkah berikutnya adalah klasifikasi, di mana data yang telah diperoleh disusun dan disistematisasikan ke dalam pola-pola tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Setelah data dari jawaban responden terkumpul dan tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah verifikasi. Dalam tahap ini, data diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya.

Tahap analisis kemudian dilakukan, yang melibatkan upaya mempelajari dan memilah-milah data untuk mengidentifikasi unit-unit yang

⁷ Sarosa Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

dapat dikelola serta menemukan informasi penting dari data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini melibatkan penggambaran keadaan atau status fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dikelompokkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dan memberikan deskripsi yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup, dilakukan pengambilan kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari penelitian. Dari kesimpulan ini, pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah akan dapat terjawab.⁸

⁸ Samiaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro

1. Sejarah Pasar Yosomulyo Pelangi

Sejarah Pasar Yosomulyo Pelangi bermula dari inspirasi kreatif yang dicetuskan oleh Bapak Dharma Setyawan M.A. Awal mula perkembangan Payungi terjadi melalui mobilisasi masyarakat dan pemuda Karang Taruna RW 07. Mereka berkumpul untuk mengidentifikasi bakat-bakat yang dimiliki oleh anggota, dan beberapa pemuda menunjukkan minat dalam bidang mural dan seni sejenisnya. Inisiatif dimulai dengan melibatkan mereka dalam mengecat rumah-rumah warga untuk menciptakan spot foto, yang akhirnya membentuk Kampung warna-warni.¹

Ide kreatif terus berkembang seiring dengan banyaknya diskusi antara dua tokoh penggerak, yaitu Pak Dharma dan Pak Tsauban. Salah satu ide kreatif yang muncul adalah penyelenggaraan festival permainan tradisional. Tujuan dari festival ini adalah untuk menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang telah lama tergeser oleh tren bermain gadget yang berlebihan. Festival permainan tradisional pertama kali diadakan pada tanggal 17 Agustus 2018, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2018, Pasar

¹ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Dharma Setyawan Selaku Founder Payungi, Tanggal 26 November 2023, n.d.

Yosomulyo Pelangi secara resmi diluncurkan dan diresmikan oleh Wali Kota Metro pada masa jabatan Bapak Ahmad Pairin S.Sos.²

Terdapat hal yang menarik dari Payungi ini adalah bahwa pembangunannya melibatkan kerjasama antara warga melalui gotong royong. Gotong royong ini melibatkan seluruh masyarakat Yosomulyo, khususnya RW 07, yang terdiri dari tiga RT, yaitu RT 19, RT 20, dan RT 21.

Awal perkembangan Payungi mungkin disambut dengan skeptisisme oleh beberapa warga, tetapi hal itu tidak mematahkan semangat para pengelola Payungi untuk terus mengembangkan konsepnya. Mereka berharap agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian melalui usaha mandiri dan kerja keras. Salah satu hambatan utama yang membuat sebagian warga enggan bergabung dalam berdagang di Payungi adalah kendala modal.

Untuk mengatasi permasalahan modal ini, para pengelola mengambil inisiatif dengan meminjamkan uang dari mushola, sejumlah 15 juta, untuk memberikan modal kepada pedagang yang bergabung. Setiap pedagang diizinkan meminjam antara Rp200.000,00 hingga Rp300.000,00 sebagai modal awal berdagang. Pada gelaran pertama, sebanyak 40 pedagang bergabung, berhasil mencapai omset sebesar

² Wawancara Pribadi Dengan Bapak Dharma Setyawan Selaku Founder Payungi, Tanggal 26 November 2023.

Rp16.036.000,00 hingga pada ke-5 (lima) tahun berdirinya Payungi omset yang di dapat mencapai Rp12.447.826.300,00.³

Payungi tidak hanya menjadi tempat berdagang, tetapi juga menawarkan berbagai fasilitas lainnya, termasuk permainan anak seperti flying fox, panahan, lempar pisau, dan spot selfie. Pasar Payungi hanya buka setiap hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 hingga 11.00 WIB. Lebih dari sekadar pasar kreatif, Payungi juga menciptakan ruang kreatif dengan keberadaan Payungi University, sekolah perempuan (WES), Kampung kopi, Kampung bahasa, Kampung lebah, dan lainnya. Payungi menjadi pasar kreatif yang menonjolkan solidaritas warga dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Selain itu, Payungi juga merupakan pasar kreatif yang mengadopsi wajah digital dan modern. Karena hanya mengandalkan penjualan makanan tradisional dianggap kurang memadai, maka diperlukan aspek pendukung untuk mengembangkan Payungi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Payungi aktif memanfaatkan media sosial sebagai alat branding, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan platform lainnya.

2. Gambaran Lokasi Pasar Yosomulyo Pelangi


Kelurahan Yosomulyo terletak di dalam kawasan Metro Pusat, Kota Metro. Daerah ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Metro Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, yang mengatur mengenai pemekaran kelurahan dan kecamatan di

³ *Wawancara Pribadi Dengan Bapak Dharma Setyawan Selaku Founder Payungi, Tanggal 26 November 2023.*

Kota Metro sehingga terdapat lima kecamatan yang mencakup 22 kelurahan.

Dengan luas sekitar 3,37 km², Kelurahan Yosomulyo adalah salah satu wilayah terluas di Metro Pusat. Wilayah ini terbagi menjadi 14 RW dan 44 RT. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, diikuti oleh suku Lampung. Penduduknya memiliki beragam mata pencaharian, termasuk dalam sektor wiraswasta, buruh, industri kecil, pertukangan, sektor informal, jasa, dan pensiunan.⁴

Pasar Pelangi Yosomulyo berlokasi di Jalan Kedondong, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan Kode Pos 34111. Jarak yang perlu di tempuh dari kampus 2 IAIN Metro adalah sekitar 3,5 KM.



⁴ Desi Intan Sari, "Pemberdayaan Masyarakat Payungi Berbasis Potensi Lokal (Studi Di Pasar Yosomulyo Pelangi, Metro Pusat)," *Skripsi* (IAIN Metro Lampung, 2020).

3. Profil Pelaku Usaha di Pasar Yosomulyo Pelangi

Pasar Yosomulyo Pelangi, atau yang dikenal sebagai Payungi, secara nyata adalah pasar kreatif yang mirip dengan pasar konvensional, dengan adanya pedagang dan pembeli. Meskipun masyarakat yang bergabung berjualan beragam produk, baik makanan tradisional maupun modern, namun mayoritas lebih condong pada penjualan makanan tradisional. Jumlah pedagang yang ada di Payungi terdapat 51 penjual yang menjual berbagai jenis varian olahan makanan dan minuman. Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya 35 pelaku usaha saja yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Struktur Pasar Yosomulyo Pelangi



B. Indikator Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen. Selain itu, tujuannya juga mencakup peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam proses produksi dan penjualan produk halal.

Seluruh peraturan turunan dari undang-undang ini, termasuk regulasi-regulasi yang membahas definisi produk halal, proses pendaftaran, dan penerbitan sertifikasi halal, menjadi acuan dalam penelitian ini. Parameter tersebut digunakan oleh peneliti untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi terhadap sertifikasi halal.

Kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi terhadap sertifikasi halal diukur menggunakan 4 (empat) indikator menurut Soerjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan 23 pernyataan, setiap pernyataan pada masing-masing indikator akan dihitung secara terpisah sebelum dijumlahkan secara keseluruhan.

No.	Indikator	Jumlah Pertanyaan
1.	Pengetahuan Hukum	7 Pertanyaan
2.	Pemahaman Hukum	5 Pertanyaan
3.	Sikap Hukum	6 Pertanyaan
4.	Perilaku Hukum	5 Pertanyaan

1. Pengetahuan Hukum

Pada aspek indikator pengetahuan hukum, manusia memahami bahwa tindakan hukum tertentu diatur oleh undang-undang. Peneliti menyajikan 7 (tujuh) pernyataan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran responden terhadap pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman responden terhadap fakta bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2014.

Pernyataan ini diajukan dengan tujuan memastikan bahwa responden mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mengatur proses sertifikasi halal, dari kategori tersebut menunjukkan bahwa dari 35 pelaku UMKM hanya 25 orang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait dengan regulasi. Kesadaran ini hasil dari partisipasi pelaku usaha dalam pemberitaan sertifikasi halal dan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Sebagian pelaku UMKM 10 orang menyatakan tidak mengetahui undang-undang tersebut.

Pernyataan lain dalam kategori pengetahuan hukum menunjukkan bahwa pengetahuan dasar tentang UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal cukup baik, di mana responden menyatakan mengetahui undang-undang tentang tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI. Pernyataan terakhir dalam kategori ini menyebutkan bahwa pelaku usaha kuliner mengetahui bahwa produk yang

masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali untuk produk-produk yang sejak awal sengaja dibuat tidak halal. Dalam kategori ini, hampir semua pelaku usaha menunjukkan tingkat kesadaran yang baik.

Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai sejak 17 Oktober 2019. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal karena adanya sosialisasi. Kemudian sebagian mereka sadar bahwa tertanggal 17 Oktober 2024 semua produk yang beredar di Indonesia sudah harus wajib bersertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengetahuan hukum kepada pelaku UMKM di Payungi hampir sudah memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai pengakuan kehalalan dalam suatu produk tersebut. Namun ada 10 orang pelaku usaha yang tidak mengetahui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban sertifikasi. Faktor yang melatarbelangi hal tersebut adalah faktor usia.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi Kota Metro adalah dapatnya dukungan langsung dari institusi atau organisasi seperti penyediaan informasi, pelatihan, dan bimbingan.

2. Pemahaman Hukum

Pada indikator pemahaman hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman

tentang aturan-aturan tertentu, terutama pada isi aturannya. Pada indikator ini, untuk menilai tingkat kesadaran terhadap isi aturan hukum, ditemukan bahwa 35 pelaku UMKM di Payungi memiliki pemahaman yang baik terkait tujuan dan manfaat sertifikasi halal untuk konsumen dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari sertifikasi halal.

Selanjutnya, terkait dengan proses sertifikasi halal yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pelaku UMKM di Payungi memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik. Mereka memahami proses sertifikasi halal, mulai dari pengajuan permohonan secara tertulis kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen-dokumen hingga penyelesaiannya.

Terakhir, pada indikator pemahaman tentang sanksi bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produk, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mereka semua memahami sanksi yang akan didapat jika tidak menjaganya.

Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa pelaku usaha yang ada di Payungi sudah mengetahui manfaat yang di dapatkan ketika produk mereka sudah bersertifikasi halal. Mereka jauh lebih luluasa ketika berjualan, dengan adanya sertifikat ini membuat Payungi menjadi lebih ramai lagi dan dimana hal tersebut dapat meningkatkan omset penjualan.

Para konsumen pun sudah tidak ragu lagi dengan status kehalalan produk makanan dan minuman tersebut.

Dalam indikator pemahaman hukum ini, ada faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM di Payungi paham akan pentingnya sertifikasi halal yakni mereka memiliki pemahaman agama yang baik dari hal inilah yang membuat pemahaman hukum terkait sertifikasi halal di Payungi sangat baik dimana di Payungi terdapat Pesantren Wirausaha yang diadakan rutin setiap seminggu sekali di malam kamis.

Kemudian, faktor usia pedagang di Payungi banyak yang memasuki usia lanjut, hal ini juga sangat mempengaruhi pemahaman hukum para pelaku usaha tersebut. Selain faktor usia, kemampuan manajerial dan pengalaman penggerak Payungi, Bapak Dharma Setyawan sangat berperan besar untuk memberikan pemahaman hukum kepada pelaku usaha tersebut.

3. Sikap Hukum

Indikator ketiga adalah sikap hukum, di mana pelaku usaha menilai aturan hukum dengan cara mematuhi hukum yang dianggap pantas untuk ditegakkan. Menurut penelitian, pelaku UMKM secara aktif mengikuti berita mengenai sertifikasi halal. Kesadaran dalam kategori ini cukup tinggi, namun terdapat beberapa pedagang yang jarang mengikuti berita tentang sertifikasi halal, kecuali jika ada sosialisasi.

Selanjutnya, pelaku usaha proaktif dalam mendukung pemerintah dalam menerapkan sertifikasi halal. Kesadaran dalam kategori ini sangat

tinggi. Menurut mereka, label halal memiliki pentingnya, karena banyak konsumen yang menanyakan apakah rumah makan tersebut sudah tersertifikasi atau belum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang tidak jujur mengenai bahan suatu produk.

Dalam kategori berikutnya, pelaku usaha memilih bahan yang halal, baik bahan baku maupun tambahan untuk produk. Tingkat kesadaran dalam aspek ini sangat tinggi, di mana semua pelaku usaha menyatakan setuju. Namun, tidak semua pelaku usaha mendapatkan informasi tersebut.

Pernyataan dari pemerintah menunjukkan bahwa dalam dunia usaha, terjadi pertukaran informasi antar pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam suatu komunitas. Secara umum, pelaku usaha yang terlibat dalam komunitas cenderung saling berbagi pengalaman, terutama terkait dengan sertifikasi halal. Sejauh ini, tingkat partisipasi dalam komunitas menjadi penentu pemahaman mengenai sertifikasi halal, dimana pelaku usaha yang belum tergabung dalam komunitas cenderung memiliki pengetahuan yang lebih terbatas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait sikap hukum yang ada di Payungi menunjukkan bahwa pelaku usaha di Payungi memiliki sikap yang baik dalam melaksanakan aturan hukum yang ada. Mereka sangat mendukung program pemerintah dalam perberlakuan sertifikasi halal, walaupun ada sebagian orang yang tidak mendapatkan informasi langsung dari pemerintah terkait sertifikasi halal, namun mereka mendapat

informasi sertifikasi halal dari pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini ada latarbelakang yang mempengaruhi sikap hukum yang ada di Payungi adalah adanya dukungan dari institusi atau organisasi terkait UMKM.

4. Perilaku Hukum

Dalam hal perilaku hukum, indikator ini menggambarkan sejauh mana pelaku usaha mentaati peraturan hukum. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum. Pada aspek konkretnya, pelaku usaha menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terkait keterlibatan mereka dalam jaminan produk halal, pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penyediaan informasi yang jujur terkait produknya.

Secara keseluruhan, rata-rata kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal menunjukkan tingkat kesadaran yang baik. Sudah sejauh ini pelaku usaha masih menjaga kehalalan produknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dari data yang diperoleh masih banyak pelaku usaha yang belum memberikan informasi secara jelas bahwa produk yang didagangkan sudah bersertifikat halal atau belum, karena masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal pada dikemasan/spanduk produk yang dijual.

Ada pun faktor yang melatarbelakangi perilaku hukum yang ada di Payungi terhadap kewajiban sertifikasi halal dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap produk tersebut, khususnya bagi yang

sudah memiliki sertifikat halal yaitu faktor regulasi dan kepatuhan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Selain faktor regulasi dan kepatuhan, pengawasan yang dilakukan oleh BPJH juga sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum yang ada di Payungi. Kemudian, dukungan institusional juga sangat berpengaruh, sebab dari dukungan tersebut akan membuat kesadaran hukum pelaku UMKM akan meningkat terhadap sertifikasi halal.

C. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro

Berdasarkan hasil dari indikator-indikator yang dijelaskan diatas maka sebagai peneliti menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi Kota Metro terhadap sertifikasi halal⁵:

1. Pendidikan dan Informasi

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan hukum, termasuk aturan terkait sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang lebih teredukasi akan lebih mampu memahami konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar halal.

Pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menganalisis risiko bisnis. Mereka yang terlatih secara formal akan lebih cenderung melihat kepatuhan terhadap sertifikasi halal

⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*.

sebagai investasi jangka panjang yang dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kemudian, Pelaku UMKM yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi, khususnya mengenai kebijakan dan manfaat sertifikasi halal, akan lebih cenderung untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Informasi yang mudah diakses dapat membantu mereka memahami nilai tambah dari produk halal dan keuntungan dari kepatuhan terhadap standar halal dan program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Kampanye ini dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai keuntungan ekonomi, pemasaran, dan hukum yang terkait dengan sertifikasi halal.

Pendidikan dan informasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang konsekuensi hukum dari tidak mematuhi standar halal. Mereka yang menyadari risiko hukum yang terlibat akan lebih cenderung untuk memprioritaskan sertifikasi halal dalam operasional bisnis mereka. Lalu, informasi yang mengenai sertifikasi halal dapat meningkatkan tingkat kesadaran hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap peraturan halal yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Payunggi mengenai tingkat pendidikan ada 17,14% lulusan SD, 14,28% lulusan SMP, 57,14% lulusan SMA, dan 11,43% lulusan sarjana. Maka dalam hal ini melalui kombinasi

pendidikan lulusan pendidikan yang beragam, diharapkan pelaku UMKM di Payungi Kota Metro bisa saling membagikan informasi yang baik agar nantinya dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terkait sertifikasi halal, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas produk mereka dan kepercayaan konsumen.

2. Usia

Rata-rata usia pelaku usaha di payungi sebagian besar sudah memasuki usia lanjut. Ini pun dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum para pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.

Pelaku UMKM yang lebih tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan hukum dan pentingnya sertifikasi halal. Mereka mungkin telah mengalami perubahan regulasi dan memiliki pengalaman dalam mengikuti prosedur hukum sepanjang karir mereka.

Sebaliknya, generasi yang lebih muda kurang memiliki pengalaman dalam memahami dan mematuhi regulasi hukum, termasuk sertifikasi halal. Mereka mungkin belum merasakan dampak langsung dari pelanggaran hukum atau belum teredukasi sepenuhnya mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Pelaku UMKM yang lebih tua memiliki sumber daya yang lebih cukup untuk mengelola proses sertifikasi halal, seperti dana yang cukup dan akses ke informasi yang memadai.

UMKM yang dikelola oleh generasi yang lebih muda menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk dana dan pengetahuan yang cukup untuk memahami dan melibatkan diri dalam proses sertifikasi halal.

Masyarakat yang lebih tua akan memiliki nilai-nilai tradisional yang mendorong kepatuhan terhadap norma-norma keagamaan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal. Hal ini dapat memotivasi pelaku UMKM yang lebih tua untuk lebih aktif mencari sertifikasi halal.

Generasi yang lebih muda lebih terpengaruh oleh perubahan budaya dan nilai, di mana aspek keagamaan mungkin tidak mendapat penekanan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk mengikuti proses sertifikasi halal.

Pengalaman yang lebih lama dalam dunia bisnis dapat membuat pelaku UMKM yang lebih tua lebih peka terhadap perubahan lingkungan bisnis, termasuk tuntutan pasar terhadap produk halal. UMKM yang dikelola oleh generasi yang lebih muda mungkin fokus pada aspek-aspek bisnis yang lebih modern dan inovatif, tetapi mungkin kurang memperhatikan aspek-aspek kepatuhan hukum seperti sertifikasi halal.

3. Pemahaman Agama

Pemahaman agama sering kali membentuk landasan moral dan etika individu. Jika agama mendorong pentingnya kehalalan dalam konsumsi makanan, para pelaku UMKM yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan lebih cenderung untuk memprioritaskan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketaatan agama mereka.

Pemahaman agama dapat menciptakan kesadaran etis terkait dengan bisnis. Para pelaku UMKM yang menginternalisasi nilai-nilai agama mereka mungkin lebih peduli terhadap kejujuran, kelayakan, dan kehalalan produk yang mereka hasilkan. Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar etis yang diinginkan.

Di lingkungan dengan mayoritas penduduk yang memahami dan mempraktikkan agama tertentu, sertifikasi halal bisa menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan konsumen. Pelaku UMKM yang memahami pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mungkin lebih termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal guna menarik pelanggan yang sensitif terhadap aspek kehalalan.

Kesadaran hukum pelaku UMKM bisa saja dipengaruhi oleh pemahaman agama mereka terkait dengan konsep keadilan dan kewajiban. Jika ajaran agama mendorong ketaatan terhadap hukum, pelaku UMKM yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih cenderung untuk mematuhi regulasi, termasuk sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah.

Karakteristik masyarakat lokal dan budaya juga dapat mempengaruhi hubungan antara pemahaman agama dan kesadaran hukum. Misalnya, jika agama memiliki peran yang kuat dalam struktur sosial dan ekonomi di Payung Kota Metro, maka pelaku UMKM dapat

lebih peka terhadap aspek kehalalan yang didasarkan pada nilai-nilai agama mereka.

Pemahaman agama dapat mempengaruhi sejauh mana pelaku UMKM mencari dan memahami informasi terkait sertifikasi halal. Jika agama memberikan dorongan untuk mencari pengetahuan dan berusaha lebih baik, pelaku UMKM akan lebih terbuka terhadap informasi hukum, termasuk proses sertifikasi halal.

Maka pelaku UMKM yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih cenderung menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama tertentu.

4. Pasar dan Konsumen

Apabila persaingan antar UMKM di Payungi Kota Metro sangat ketat, pelaku bisnis akan melihat sertifikasi halal sebagai suatu keunggulan kompetitif. Kesadaran terhadap sertifikasi halal dapat meningkat sebagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan yang lebih besar.

Jika pemerintah daerah mewajibkan atau memberikan insentif kepada UMKM yang memiliki sertifikasi halal, hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi pelaku bisnis untuk memperoleh sertifikasi tersebut.

Jika konsumen di Payungi Kota Metro memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kehalalan produk, pelaku UMKM akan merespon dengan lebih sadar hukum terhadap kebutuhan sertifikasi halal. Kesadaran

konsumen dapat dipengaruhi oleh edukasi, informasi, dan tren kesadaran masyarakat.

Jika konsumen cenderung lebih setia terhadap produk yang memiliki sertifikasi halal, pelaku UMKM akan cenderung lebih memperhatikan aspek ini. Kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal dapat menjadi strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen.

Apabila media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi konsumen di Payung Kota Metro, pelaku UMKM akan lebih cenderung memperoleh sertifikasi halal untuk mendukung citra positif mereka di platform tersebut.

Dalam keseluruhan, kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Payung Kota Metro sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar lokal dan preferensi konsumen. Faktor-faktor tersebut menciptakan insentif ekonomis dan sosial yang mendorong pelaku bisnis untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

5. Regulasi dan Kepatuhan

Adanya regulasi yang jelas dan kuat terkait sertifikasi halal dapat menjadi pendorong bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Regulasi yang baik memberikan dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan sertifikasi halal, memberikan jaminan kualitas produk, dan mendukung keadilan bisnis.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran dapat mendorong mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal berperan dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip halal. Regulasi yang memperkuat perlindungan konsumen dapat memotivasi UMKM untuk patuh terhadap sertifikasi halal demi menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

Kepatuhan terhadap sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk UMKM. Ini penting dalam meningkatkan reputasi bisnis dan membuka peluang pasar baru.

Adanya denda atau sanksi hukum bagi pelaku UMKM yang tidak mematuhi regulasi terkait sertifikasi halal dapat menjadi motivasi kuat untuk patuh. Kesadaran akan konsekuensi finansial dan hukum dapat mendorong UMKM untuk mengikuti aturan dengan lebih cermat.

Pentingnya penegakan hukum secara konsisten oleh pemerintah setempat dapat memperkuat efektivitas regulasi dan meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM.

Program pendidikan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Semakin banyak informasi yang diberikan kepada mereka, semakin besar kesadaran hukum yang dapat dicapai.

Dukungan pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk pendampingan bisnis dapat membantu UMKM untuk memahami lebih baik pentingnya sertifikasi halal dari perspektif hukum dan bisnis.

Dengan menggabungkan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan pendidikan yang holistik, dapat diharapkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM terkait sertifikasi halal di Payung Kota Metro akan meningkat.

6. Pengalaman dan Keterampilan Manajerial

Pengalaman manajerial dapat memengaruhi pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum, termasuk persyaratan sertifikasi halal. Pengalaman dalam menjalankan bisnis dapat membuat pelaku UMKM lebih terbiasa dengan regulasi hukum yang berlaku, termasuk tata cara sertifikasi halal.

Pengalaman manajerial dalam industri tertentu dapat meningkatkan kesadaran akan kebutuhan sertifikasi halal. Misalnya, jika pelaku UMKM memiliki pengalaman dalam industri makanan atau produk konsumen, mereka mungkin lebih sadar akan permintaan konsumen terhadap produk halal.

Keterampilan manajerial dalam mengelola operasional bisnis dapat memengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi standar sertifikasi halal. Keterampilan ini mencakup pengelolaan bahan baku, produksi, dan distribusi dengan memperhatikan ketentuan halal.

Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik dapat membantu pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan pihak terkait, seperti lembaga sertifikasi halal, pelanggan, dan mitra bisnis. Keterampilan ini penting untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai persyaratan sertifikasi halal.

Pelaku UMKM yang memiliki pengalaman dan keterampilan manajerial yang baik cenderung lebih peka terhadap tuntutan konsumen. Jika ada permintaan tinggi untuk produk halal di pasar, pelaku UMKM akan lebih cenderung sadar akan kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Pengalaman dan keterampilan manajerial dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menerapkan peraturan dan standar hukum, termasuk yang terkait dengan sertifikasi halal.

Dalam konteks Payungi Kota Metro, faktor-faktor di atas dapat saling terkait dan memberikan gambaran holistik tentang bagaimana pengalaman dan keterampilan manajerial berkontribusi pada kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat melibatkan pelatihan manajerial, penyediaan informasi yang mudah diakses mengenai proses sertifikasi, dan dukungan dalam pengembangan keterampilan yang relevan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

7. Dukungan Institusional

Dukungan institusional dari pemerintah setempat dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung sertifikasi halal dapat memberikan dorongan besar kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Kebijakan yang jelas dan mendukung halal mendorong pelaku UMKM untuk memahami pentingnya sertifikasi halal.

Pemerintah lokal dapat memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya sertifikasi halal. Program edukasi yang diberikan oleh institusi pemerintah bisa membantu pelaku UMKM memahami manfaat ekonomi, keamanan produk, dan aspek-aspek hukum terkait sertifikasi halal.

Institusi keuangan, seperti bank-bank lokal, dapat memberikan dukungan finansial atau fasilitas kredit khusus untuk UMKM yang berkomitmen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini dapat menjadi insentif signifikan bagi pelaku UMKM untuk memahami dan mematuhi persyaratan hukum terkait halal.

Dukungan institusional juga dapat mencakup penyediaan pelatihan bagi pelaku UMKM. Pelatihan ini bisa mencakup pemahaman terhadap proses sertifikasi halal, standar halal, dan tata kelola yang benar. Hal ini akan membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang aspek hukum sertifikasi halal.

Asosiasi UMKM setempat dapat berperan penting dalam memberikan dukungan institusional. Melalui kemitraan dengan asosiasi,

pelaku UMKM dapat memperoleh informasi, bimbingan, dan dukungan dalam upaya mereka untuk memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Kerjasama yang baik antara UMKM dan lembaga sertifikasi halal juga dapat ditingkatkan melalui dukungan institusional. Lembaga sertifikasi yang bersahabat dan memberikan panduan yang jelas akan membantu pelaku UMKM merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk mematuhi persyaratan hukum.

Dukungan institusional juga mencakup mendorong kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, semakin besar insentif bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan hal ini dapat didorong oleh kampanye sosial dan edukasi yang dikelola oleh institusi pemerintah atau lembaga non-pemerintah.

Dalam keseluruhan, dukungan institusional memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Payungi Kota Metro. Melalui kombinasi kebijakan, sumber daya, jejaring, dan peran masyarakat, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami, mengakses, dan mematuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

8. Biaya dan Manfaat

Banyak UMKM memiliki keterbatasan finansial, sehingga biaya sertifikasi halal dapat dianggap sebagai beban yang signifikan. Jika biaya

sertifikasi terlalu tinggi, pelaku UMKM akan cenderung menghindari untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Pelaku UMKM akan mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika manfaatnya dianggap kurang signifikan, maka pelaku UMKM tidak akan melibatkan diri dalam proses sertifikasi.

Adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar yang memiliki populasi konsumen yang peduli terhadap aspek kehalalan produk. Ini dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan penjualan produk UMKM.

Beberapa pasar internasional mensyaratkan adanya sertifikasi halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi faktor kunci untuk memasuki pasar global, dan pelaku UMKM yang menyadari manfaat ini akan lebih termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi halal dapat menjadi persyaratan hukum di beberapa negara atau wilayah. Kesadaran hukum terkait peraturan ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi agar mematuhi regulasi yang berlaku.

Jika memiliki sertifikasi halal menjadi tren atau norma di pasar lokal, pelaku UMKM akan merasa perlu untuk mengikuti agar tidak tertinggal secara kompetitif.

Kesadaran akan etika bisnis, khususnya dalam industri makanan dan minuman, juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen terhadap kehalalan produknya.

Dukungan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait dalam bentuk subsidi atau insentif untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat menjadi faktor penentu. Pelaku UMKM akan lebih termotivasi jika ada bantuan finansial atau insentif lainnya.

Dukungan dalam bentuk edukasi dan pendampingan untuk proses sertifikasi dapat membantu mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh.

Melalui analisis faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bagaimana dukungan biaya dan manfaat dapat saling mempengaruhi untuk membentuk kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Payungi Kota Metro.

9. Pengawasan yang Dilakukan BPJPH

Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lebih fokus pada proses sertifikasi halal dan administrasi terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu fungsi BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

Pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kemudian, BPJPH memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mencabut sertifikasi halal. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar halal, BPJPH dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehalalan produk.

Tidak sampai disitu saja, BPJPH juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada badan sertifikasi, industri, dan masyarakat terkait halal. Hal ini termasuk dalam memberikan penyediaan informasi terkini, pelatihan, dan arahan terkait regulasi halal.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi terhadap kewajiban sertifikasi halal. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Payungi Kota Metro terhadap sertifikasi halal.

1. Pendidikan dan Informasi
2. Usia
3. Pemahaman Agama
4. Pasar dan Konsumen
5. Regulasi dan Kepatuhan
6. Pengalaman dan Keterampilan Manajerial
7. Dukungan Institusional
8. Biaya dan Manfaat
9. Pengawasan yang Dilakukan BPJPH

B. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan setelah penulis melakukan penelitian di Payungi, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk para pelaku usaha di Payungi yang sudah mendapatkan sertifikasi halal maka harus menjaga kehalalan produk tersebut. Bagi yang belum

mendaftarkan produknya maka segeralah untuk mendaftar, sebab pemerintah sudah memberikan bantuan dengan nama program SEHATI yang dimana program tersebut tidak dikenakan biaya sepeserpun.

2. Untuk yang sudah mendapatkan sertifikat halal maka wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, karena masih terlihat di Payungi masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual.
3. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, maka pelaku usaha wajib untuk mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.
4. Jika terdapat perubahan komposisi bahan maka pelaku usaha wajib melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Agus, Panji Adam. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 149–65. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V1I1.2172>.
- Alansori, dkk, Apip. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- Alquran dan terjemahan, Add-Ins Microsft Word. "Quran In Word Indonesia Versi 3.0," n.d.
- Amaliyah, Nur. *Penyehatan Makanan Dan Minuman*. Yogyakarta: Deepbulish, 2017.
- Amran, Saudi. *Sosiologi Hukum Penegak, Realitas Dan Nilai Moral Hukum*. 1st ed. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Anggito & Johan Setiawan, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Daryanto. *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Durrotul Faridah, Hayyun. "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 72.
- Hasanah, Nuramalia. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jawa Timur: Uawis Inspirasi Indonesia, 2019.
- Hikmah, Shofiyatul. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur." *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Iswadi. *Kewirausahaan*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Kamil, Farhan. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Kartika Sari, Meivi, and Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan

Pangan Di Kabupaten Gresik.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7, no. 1 (September 21, 2020). <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V7I1.31103>.

Krismanita Sari, Yesi. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK USAHA KECIL MENENGAH YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, Di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo).” *Skripsi*. Sultan Thaha Saifuddin, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muzakki, Fauzan Ra'if. “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik).” *Skripsi*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020.

Nurjaya. *Manajemen UMKM*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.

Online, Hukum. “UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen,” 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen/>.

Purwati, Titik. *UMKM Mengganggu Ekonomi Kreatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Rahmi, Maisyarah. *Maqasaid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Ramadhani, Atikah. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Samiaji, Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Sari, Desi Intan. “Pemberdayaan Masyarakat Payungi Berbasis Potensi Lokal (Studi Di Pasar Yosomulyo Pelangi, Metro Pusat).” *Skripsi*. IAIN Metro Lampung, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1977.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.

Suwendra, Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (October 31, 2022): 81–90.

<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

“Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” n.d.

Wajdi, Farid. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Dharma Setyawan Selaku Founder Payungi, Tanggal 26 November 2023, n.d.

Wawancara Pribadi Dengan Ibu Eka Wahyu Ningsih Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.

Wawancara Pribadi Dengan Ibu Janem Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.

Wawancara Pribadi Dengan Ibu Septiana Sebagai Pedagang Payungi, Tanggal 10 Juni 2023, n.d.

Wawancara Pribadi Dengan Ibu Tri Utami Sebagai Ketua Pedagang Payungi, Tanggal 11 Mei 2023, n.d.

Zain, Hassanalwildan Ahmad, Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha, Rumah Makan Di, Kota Malang|, Fifik Wiryani, Idaul Hasanah, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Malang. “KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 122–42. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16130>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0158/In.28.2/D1/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 30 Januari 2023

Kepada Yth:
Moeiki Fahmi Ardiansyah, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Martika Anjelawaty
NPM : 1902022010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Pasar Payung Kota Metro terhadap Sertifikasi Halal

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Eka Murdiana

2. *Outline*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM
PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI
KOTA METRO**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kesadaran Hukum
- B. Sertifikasi Halal
- C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro
- B. Indikator Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardlivansyah, M.H.

NIP. 199307102019031005

Metro, 15 November 2023

Peneliti



Martika Anjelawaty

NPM. 1902022010

3. Alat Pengumpulan Data (APD)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO

E. WAWANCARA

Daftar Wawancara kepada para pelaku UMKM di pasar Payungi Kota Metro

1. Pengetahuan Hukum

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa tertanggal 17 Oktober 2024 semua produk yang beredar di Indonesia sudah harus wajib bersertifikasi halal?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI?
- e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk-produk yang sejak awal memang dibuat untuk menjadi tidak halal?
- f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika telah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk atau tempat tertentu pada produk?
- g. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika sertifikasi halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH?

2. Pemahaman Hukum

- a. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan dan ketentraman bagi konsumen muslim?
- b. Apakah Bapak/Ibu memahami manfaat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan relatif menaikkan omset serta memberikan ketenangan baik bagi pelaku usaha?
- c. Apakah Bapak/Ibu memahami proses pendaftaran sertifikasi halal mulai dari permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan dilengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahannya, proses pengolahan produk hingga selesai?
- d. Apakah Bapak/Ibu memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk apabila telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana?
- e. Apakah Bapak/Ibu memahami proses mengajukan pembaharuan sertifikasi halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi halal berakhir?

3. Sikap Hukum

- a. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terkait pemberitaan tentang sertifikasi halal?
- b. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal dari pemerintah?
- c. Apakah Bapak/Ibu mendukung pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi Halal?
- d. Apakah Bapak/Ibu memilih bahan yang halal baik bahan baku maupun bahan tambahan untuk produk?
- e. Apakah Bapak/Ibu akan melaporkan ke BPJPH jika ada perubahan komposisi bahan?

f. Apakah Bapak/Ibu akan memperbarui sertifikasi halal jika masa berlaku sertifikasi halal berakhir?

4. Perilaku Hukum

a. Sudah sejauh mana Bapak/Ibu ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?

b. Apakah Bapak/Ibu menjaga kehalalan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

c. Apakah Bapak/Ibu sudah memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terhadap produk yang Bapak/Ibu jual?

d. Apakah semua produk Bapak/Ibu yang diproduksi telah disertifikasi halal?

e. Apakah Bapak/Ibu sudah mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal?

F. DOKUMENTASI

1. Gambaran singkat Payungi Kota Metro
2. Data pelaku usaha di Payungi
3. Foto wawancara

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H.

NIP. 199307102019031005

Metro, 29 November 2023

Peneliti



Martika Anjelawaty

NPM. 1902022010

4. Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Al-Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47295, Website: www.syariah.metroinivac.id, e-mail: syariahuain@metroinivac.id

Nomor : B-0444/In.28/J/TL.01/03/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
PENGELOLA PASAR PAYUNGI KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : MARTIKA ANJELAWATY
NPM : 1902022010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI PASAR PAYUNGI
KOTA METRO TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

untuk melakukan prasurvey di PASAR PAYUNGI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Maret 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

5. Balasan Prasurvei



**PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)
KOTA METRO**

Jl. Kedondong Rw 07 Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat
No Telp/ Handphone : 081369179812 / 0816407647
Website: payungi.org

Nomor : 005/P-YSM/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Metro, 12 Mei 2023

Kepada Yth.
Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syari'ah
di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara no B-0444/In.28/J/TL.01/03/2023 tentang permohonan izin prasurvei guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syari'ah di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO oleh :

Nama : MARTIKA ANJELAWATY
NPM : 1902022010
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI PASAR PAYUNGI KOTA METRO TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

Dengan ini Memberikan Izin kepada Mahasiswa Untuk Melaksanakan penelitian di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian harapan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pasar

Menyetujui


Ahmad Tsauban

6. Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0125) 47256; Website: www.syah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1842/In.28/D.1/TL.03/11/2023
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Ketua Pasar Payungi Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1843/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 22 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **MARTIKA ANJELAWATY**
NPM : 1902022010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Pasar Payungi Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pasar Payungi Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Metro, 22 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

7. Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirguguryo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0549/In.28/D.1/TL.01/04/2023


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : TRISKA KATRIN NINGTIAS
NPM : 1902020025
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENAGIHAN SPAYLATER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN ETIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Dharma Setiawan

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

8. Balasan Research



PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)

Jl. Kedondong Rw 07 Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat
No Telp/ Handphone : 0812 74406308

Nomor : - Metro, 17 Desember
2023
Perihal : **IZIN RESERCH**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syari'ah
di_
Tempat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat saudara nomor B-1842/In.28/D.1/TL.00/11/2023 tentang permohonan izin reserch guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Metro oleh :

Nama : MARTIKA ANJELAWATY
NPM : 1902022010
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO.

Dengan ini Memberikan Izin kepada Mahasiswa Untuk Melaksanakan penelitian di Payungi Metro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian harapan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Metro, 17 Desember 2023
Ketua Pasar

Ahmad Tsauban

Foto Nomor Induk Berusaha (NIB) Pedagang Payung



Foto Penerimaan Sertifikasi Halal



Foto Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Penggerek Payungi



Wawancara dengan Ibu Tri Utami selaku Ketua Pedagang Payungi



Wawancara dengan pelaku Usaha UMKM di Payungi

10. Surat Keterangan Bebas Pustaka

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouin.ac.id, pustaka.iain@metrouin.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1338/n.28/S/U.1/DT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MARTIKA ANJELAWATY
NPM : 1902022010
Fakultas / Jurusan : Syarifah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



11. Hasil Turnitin Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2067/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Martika Anjelawaty
NPM : 1902022010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM
PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI
KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),




Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



12. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

 **KEMENTERIAN AGAMA**
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsugayu, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41307
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 18/23 /11	- Periksa kembali permasalahan Akademik di LBM - Sub tentang indikator untuk menilai sadar atau tidak - Ubah ke dalam skripsi - Susun outline - Susun APO	
	20/23 /11	Acc APO	

Dosen Pembimbing


Moelki F. Zuhri Ardiansyah, M.H
NIP. 19940710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs.


Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HE5y/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T.A. : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06 / 2023 / 12	<ul style="list-style-type: none">- integrasikan antara liter. perbandingan, Teori, metode, dan hasil analisis- Transkrip wawancara masing-masing pelaku usaha- Di Sesiap sb indikator bentuk kesimpulan dari indikator tersebut- what kemampuan dibuat 1 paragraf spt.	
	19 / 2023 / 12	<ul style="list-style-type: none">- Analisa pada faktor = diberi reasoning (alasan)- Kesimpulan diperbaiki- Tulis Abstrak . dan peruhi semua Lampiran .	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahimi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41307
Fak. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2023 /12	Ace dq catatan : - Perbaiki Abstrak & Motto . - Segera lengkapi Surat & Monogonyah .	

Dosen Pembimbing

Moelki Fakmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Nbs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010

13. Pengesahan Proposal Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.iainmetro.ac.id
e-mail: febi.iain@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 1928/In.SB.2/3/PP.00.9/U/2023

Proposal dengan Judul: "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI PAYUNGI KOTA METRO", disusun oleh: Martika Anjelawaty, NPM: 1902022010, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang diujikan dalam seminar proposal Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 26 Oktober 2023

TIM PEMBAHAS:


Ketua/Moderator	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H	(.....)
Pembahas I	: Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I	(.....)
Pembahas II	: Shely Nasya Putri, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H.	(.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NPM. 19920710 201903 1005




14. Formulir Konsultasi Bimbingan Praskripsi




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
 Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
 Email : stainjosi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Martika Anjelawaty Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1902022010 Semester/TA : VIII/ 2023


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/2023 /3	<ul style="list-style-type: none"> - Footnote dipertahai (Mendekuy) - Teori kesadaran → Das sein - Das sein → Data PU - Gunakan Represi Utama - Ketentuan ttg Sertifikasi Halal - Cari data / lengkapi data melalui Pro Survey. 	

Dosen Pembimbing Skripsi,



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
 NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,



Martika Anjelawaty
 NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Martika Anjelawaty Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1902022010 Semester/TA : VIII/ 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/ 23 15	<ul style="list-style-type: none">- Sajikan Teori ttg kebebasan hukum. (Indikator).- Data PU pastikan yg sudah Mendapter & Mendapatkan sertifikat halal.- Perbaiki kalimat : 1 paragraf 1 kalimat Utama.- Narasikan problem Akademik / pertentangan antara Das kem & Das selen.- Wawancara dg pelaku Utama. Minimal 3 yg sudah-	

Dosen Pembimbing Skripsi.

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah

NPM : 1902022010

Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/23 6	<p>Indikator bahwa orang sadar hukum itu apa? mengetahui hukum abson tersebut. Falsafah hukum akan tersebut, melaksanakn abson tersebut</p> <ul style="list-style-type: none">- Ditanyakan materi kesadaran hukumnya- Dari teori yang sudah di sampaikan, ada lihat kan kesadaran ada kumpang galan apa yang muncul dari hal tersebut- Ada bahasa perantara antara Das sein dan Das sollen- pahami materi kesadaran hukum-	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah

NPM : 1902022010

Semester / T A : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 23 /07	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Teknik penulisan footnote- Perbaiki antar kalimat dan paragraf (Koreksi & Koreksi)- Lanjutkan penulisan penelitian Referensi.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fas. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 23 / 9	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki Tujuan Penelitian- perbaiki Relevan tulisan minimal 5 dg kata-kata.- sebutkan persamaan dan perbedaan dg penelitian anda.- lengkapi Menulis Landasan Teorinya.	
	19/ 23. / 9	<ul style="list-style-type: none">- Perbanyak Referensi pada Landasan Teori.- Landasan Teori : Landasan Hukum, Setidaknya Halal, UMKA.- Lengkapi Landasan Teori yg blm ada.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fas. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T.A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 23 / 19	<ul style="list-style-type: none">- Gunakan referensi utama- Tidak boleh paragraf gemuk- Jika menggunakan referensi undang-undang, footnote harus lebih dicantumkan.- Lanjutkan menulis metode penelitian.	

Dosen Pembimbing

Mochli Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 196307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dwantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Martika Anjelawaty Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
NPM : 1902022010 Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/25 /9	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Footnote, gunakan Zotero atau Mendeley.- Gunakan Referensi utama pada teori kesadaran Holon.- Metaper diperbaiki secara keseluruhan.	
	10/ 23 /10	Ace y/ diseminarkan lengkapi lampiran-lampiran.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 99307102019031005

Mahasiswa Ybs.

Martika Anjelawaty
NPM. 1902022010

15. Hasil Turnitin Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metroiniv.ac.id; e-mail: syanah.iaim@metroiniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1624/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Martika Anjelawaty
NPM : 1902022010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI PASAR PAYUNGI KOTA METRO TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Oktober 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

RIWAYAT HIDUP



Martika Anjelawaty lahir di Purbolinggo, Lampung Timur 28 Maret 2001. Penulis merupakan anak dari Ibu Herna Wati dan Bapak Suhana (alm). Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Ia bermula menamatkan pendidikan Dasar hingga SLTA di kampung dimana ia dibesarkan, yaitu di SDN 2 Tanjung Kesuma. Tidak jauh dari tempat tinggalnya setelah lulus dari SD, pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke MTs Muhammadiyah Purbolinggo. Setelah lulus MTs, pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Way Bungur dengan mengambil jurusan Akuntansi. Pada tahun 2019 ia lulus dari jenjang sekolah Menengah Atas. Barulah kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Program Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019.

Dimasa menempuh pendidikan, ia terlibat aktif bergabung dengan lembaga pers mahasiswa Kronika di IAIN Metro. Ia pernah menjabat sebagai Redaktur Daring dan pada tahun 2022 menjabat sebagai Pemimpin Usaha.